

## ABSTRAK

**Muhammad Thorieq Al Cameel**, 1213010116, 2026. *Analisis Penerapan Hukum Kewarisan Islam dalam Sengketa Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti di Desa Cibentang*.

Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185, yang memberikan hak kepada cucu untuk menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Namun masyarakat di Desa Cibentang Kecamatan Gununguruh Kabupaten Sukabumi cenderung menyelesaikan pembagian warisan berdasarkan fiqh klasik, di mana cucu tidak mendapatkan bagian warisan karena terhalang oleh anak kandung pewaris yang masih hidup atau yang dikenal sebagai *hijab hirman*, sebagaimana terbukti dalam tiga kasus nyata yang ditemukan di lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi cucu tidak memperoleh warisan di Desa Cibentang, menganalisis pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam khususnya mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti, serta menemukan solusi penyelesaian permasalahan kewarisan tersebut menurut hukum kewarisan Islam.

Penelitian ini berlandaskan pada teori *Maslahah Mursalah* dan Maqasid Syariah Asy-Syatibi yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, serta teori Kewarisan Bilateral Hazairin yang menegaskan kesetaraan hak antara keturunan dari garis laki-laki maupun perempuan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui studi kepustakaan sebagai sumber primer dan wawancara langsung sebagai sumber sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan tiga hal. Pertama, tidak diterimanya warisan oleh cucu berakar pada doktrin fiqh klasik tentang *hijab hirman*, sementara KHI Pasal 185 hadir sebagai terobosan yang dilandasi pemikiran Hazairin dan prinsip *maslahah mursalah* untuk melindungi hak cucu. Kedua, pemahaman masyarakat sepenuhnya terbatas pada fiqh klasik dari jalur informal, yang dibentuk oleh tiga faktor: ketidaktahuan terhadap KHI, kuatnya budaya musyawarah yang mengutamakan kerukunan, dan dominannya otoritas tokoh agama lokal bukan penolakan terhadap hukum positif. Ketiga, penerapan KHI Pasal 185 terbukti menjadi solusi paling berkeadilan karena memberikan kepastian hak waris yang mengikat bagi cucu, sehingga sosialisasi intensif melalui jalur pengajian dan peran proaktif Pengadilan Agama menjadi langkah konkret yang mendesak.

**Kata Kunci:** Ahli Waris Pengganti, Cucu, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Kewarisan Islam, *Hijab Hirman*.